



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarjo Bin (alm) Kasno;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Empat No. 01 RT. 14 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sumarjo Bin (alm) Kasno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap diampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARJO Bin (Alm) KASNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARJO Bin (Alm) KASNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna krem

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Satu Rt. 06 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan sekitar pukul 16.05 Wita terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di pinggir jalan di samping sebuah tempat pembuatan teralis atau besi tua, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dan berkata kepada terdakwa "berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "tiga ratus" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, dan seseorang tersebut memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantung bagian depan sebelah kanan warna krem yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan petugas polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (Sabu)?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak" dengan menunjuk kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "beli dimana tadi ini? beli berapa?"

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung bugis pak, beli tiga ratus",
Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke
kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari
Pegadaian Nomor : 223/ 10959.BAP/XI/2023 pada tanggal 10 November
2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabun + pembungkus	0,3 gram	0,2 gram	0,1 gram
2.	1 (satu) bungkus sabun + pembungkus	0,3 gram	0,2 gram	0,1 gram
3.	1 (satu) bungkus sabun + pembungkus	0,26 gram	0,2 gram	0,06 gram
Total	3 (tiga) bungkus sabun + pembungkus	0,86 gram	0,6 gram	0,26 gram

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS51DK/XI/2023/Laboratorium
Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 27 November 2023
yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap
sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna
putih dengan berat Netto 0,1142 gram milik terdakwa SUMARJO Bin
(Alm) KASNO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif
metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika
golongan I bukan tanaman berupa sabun-sabun sebanyak 3 (tiga) paket
seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diketahui bukan seorang
yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang
melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan
dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini
departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga
pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan sekitar pukul 16.05 Wita terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di pinggir jalan di samping sebuah tempat pembuatan teralis atau besi tua, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dan berkata kepada terdakwa "berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "tiga ratus" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, dan seseorang tersebut memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantung bagian depan sebelah kanan warna krem yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan petugas polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabe di tempat tersebut, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (Sabu)?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak" dengan menunjuk kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "beli dimana tadi ini? beli berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung bugis pak, beli tiga ratus", Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 223/ 10959.BAP/XI/2023 pada tanggal 10 November 2023, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabu +pembungkus	0,3 gram	0,2 gram	0,1 gram
2.	1 (satu) bungkus sabu +pembungkus	0,3 gram	0,2 gram	0,1 gram
3.	1 (satu) bungkus sabu +pembungkus	0,26 gram	0,2 gram	0,06 gram
Total	3 (tiga) bungkus sabu +pembungkus	0,86 gram	0,6 gram	0,26 gram

Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS51DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1142 gram milik terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO**, pekerjaan Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi SANDI SANJAYA Anak Dari TEGUH PRAMONO bersama tim terhadap Terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Rt. 06 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkoba, dan setelah Saksi 1 dan Saksi 2 mengamankan terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO, ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang diamankan dari terdakwa di dalam kantung bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang digunakan oleh terdakwa Sumarjo bin (Alm) Kasno
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkoba Gol. I bukan tanaman.

2. Saksi **SANDI SANJAYA Anak Dari TEGUH PRAMONO**, pekerjaan Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA bersama tim terhadap Terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Rt. 06

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba.

- Bahwa benar sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan setelah Saksi 1 dan Saksi 2 mengamankan terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO, ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa di dalam kantung bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang digunakan oleh terdakwa Sumarjo bin (Alm) Kasno
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Rt. 06 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa benar saat diamankan ditemukan pada terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan di dalam kantung bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang digunakan terdakwa Sumarjo bin (Alm) Kasno gunakan.
- Bahwa benar 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa Sumarjo bin (Alm) Kasno beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari AJI (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa benar uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) paket tersebut merupakan uang pribadi terdakwa Sumarjo bin (Alm) Kasno yang berasal dari sebagian gajinya
- Bahwa benar saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
- 1 (Satu) buah celana pendek warna krem

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan sekitar pukul 16.05 Wita terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di pinggir jalan di samping sebuah tempat pembuatan teralis atau besi tua, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dan berkata kepada terdakwa "berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "tiga ratus" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, dan seseorang tersebut memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantung bagian depan sebelah kanan warna krem yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (Sabu)?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak" dengan menunjuk kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "beli dimana tadi ini? beli berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung bugis pak, beli tiga ratus", Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS51DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 27 November 2023 yang ditangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1142 gram milik terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah SUMARJO Bin (Alm) KASNO lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud



pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO berniat ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita terdakwa pergi ke daerah gunung bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan sekitar pukul 16.05 Wita terdakwa tiba di sebuah tempat yang berada di pinggir jalan di samping sebuah tempat pembuatan teralis atau besi tua, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dan berkata kepada terdakwa "berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "tiga ratus" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, dan seseorang tersebut memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantung bagian depan sebelah kanan warna krem yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Jalan Gunung Satu Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan petugas polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu (Sabu)?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak" dengan menunjuk kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "beli dimana tadi ini? beli berapa?" lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung bugis pak, beli tiga ratus", Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan No. Lab :
LS51DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1142 gram milik terdakwa SUMARJO Bin (Alm) KASNO adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (Satu) buah celana pendek warna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut- dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARJO Bin (Alm) KASNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARJO Bin (Alm) KASNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna krem

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.